

**Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas
Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor
Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022**

Elda Permata Anastasya, Ruly Priantilianingtiasari

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
eldapermata11@gmail.com, rulypriantilia@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and determine 1) sales growth influence on tax avoidance. 2) Capital intensity influence on tax avoidance. 3) Inventory intensity affects tax avoidance. 4) Sales growth, capital intensity, and inventory intensity influence tax avoidance. The population used in this study were 56 companies in various industrial sectors listed on the IDX for the period 2017 - 2022. The number of research samples obtained was 12 companies with a total sample of 72 companies. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The data source used in this research is secondary data. Data analysis using panel data analysis with Eviews. The results showed that 1) sales growth affects tax avoidance. 2) Capital intensity has no effect on tax avoidance. 3) Inventory intensity has no effect on tax avoidance. 4) Sales growth, capital intensity and inventory intensity simultaneously affect tax avoidance

Keywords: Tax Avoidance, Sales Growth, Capital Intensity, Inventory Intensity

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 1) Pertumbuhan penjualan pengaruh terhadap penghindaran pajak; 2) Intensitas modal pengaruh terhadap penghindaran pajak; 3) Intensitas persediaan pengaruh terhadap penghindaran pajak; 4) Pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan intensitas persediaan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 56 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2022. Jumlah sampel penelitian yang diperoleh sebesar 12 perusahaan dengan total sampel menjadi 72 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data menggunakan analisis data panel dengan Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 2) Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 3) Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 4) Pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak sangat penting bagi pemerintah sebab memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Tetapi dari sudut pandang perusahaan, pajak adalah salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi membuat banyak perusahaan yang berusaha melakukan manajemen pajak supaya pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Widyaningsih, Dewi, & Suryani, 2022).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2019	1.577,56 Triliun	1.332,2 Triliun
2020	1.198,82 Triliun	1.069,98 Triliun
2021	1.229,6 Triliun	1.277,5 Triliun
2022	1.485 Triliun	1.448,2 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan hingga Oktober 2022

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak negara sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan tetapi kemudian turun lagi di tahun 2022. Dikarenakan dalam tiga tahun terakhir, dari sisi pengeluaran yang semakin meningkat untuk penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara di sisi penerimaan terutama pajak yang masih berkontraksi. Realisasi pajak yang mengalami naik turun, selain karena covid-19 tapi salah satu penyebabnya karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. (Setyawan, 2021) Di Indonesia Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan adanya penerapan sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. (Astuti, 2016) Penerapan sistem *self assessment* seolah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang patut dibayar. Perusahaan yang tidak lain juga merupakan Wajib Pajak tentu saja ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk di dalamnya beban pajak. Perusahaan dapat memakai dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Kedua, memperkecil nilai pajak dengan melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan cara penggelapan pajak. (Astuti, 2016).

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah hal tersebut yaitu Implementasi Solusi Dua Pilar perpajakan internasional yang disepakati dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral/*Finance Minister and Central Bank Governor* (FMCBG) ke-3 G20 Presidensi Indonesia pada 15-16 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. Hal tersebut dinilai mampu menjadi solusi dalam sistem pajak internasional yang selama ini dianggap sudah tidak relevan sehingga memicu

peningkatan risiko praktik penghindaran pajak. Beberapa contoh sistem pajak internasional yang sudah tidak relevan lagi, seperti sistem pajak internasional yang merujuk pada *separate entity approach* atau *separate accounting approach*, hak perpajakan yang masih berbasis kehadiran fisik, serta penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) karena diperoleh rata-rata 80 persen pendapatan di negara berkembang berasal dari penerimaan pajak, tentunya BEPS atau praktik penghindaran pajak akan sangat merugikan karena berdampak pada terhambatnya pembangunan di negara tersebut. (Kemenkeu RI, 2020).

Ada beberapa faktor yang bisa diduga menjadi salah satu pendukung penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan. Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu rasio pertumbuhan yang berguna untuk pengukuran kinerja penjualan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menambah tingkat penjualan dari periode ke periode lainnya dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan penjualan. Nilai pertumbuhan penjualan yang positif menandakan bahwa perusahaan mengalami peningkatan penjualan dari periode sebelumnya. Besarnya penjualan akan mempengaruhi besarnya laba, maka beban pajak juga akan semakin besar sehingga pertumbuhan penjualan berpengaruh atas penghindaran pajak (Ainiyya, sumiati, & Susanti, 2021)

Intensitas modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang kaitannya dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Sehingga dapat dilihat tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam kegiatan menghasilkan pendapatan dari seberapa besar tingkat intensitas modal yang ada pada perusahaan. Semakin tinggi perusahaan yang memiliki aset tetap maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak (Rinaldi, Wulandari, & Ma'sum, 2022)

Intensitas persediaan menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan besar akan membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Semakin banyak persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar usaha yang dilakukan untuk memelihara dan menyimpan persediaan tersebut. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan ini akan mengurangi laba perusahaan dan karenanya juga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan (Sari & Indrawan, 2022)

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian dari Berliana Hardiyanti Susanto (2022) menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Desi Juliana, Dianwicakasih Arieftiara, Ranti Nugraheni (2022) menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun pada variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari Adeline Anastasia Widyarningsih (2021) menunjukkan bahwa intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017) pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan penjualan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal pengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan intensitas persediaan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan ini dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang memandang bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (*principal*). Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam suatu kontrak dimana satu atau lebih sebagai pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dalam bentuk kontrak kerja. (Juliana, Arieftiara, & Nugraheni, 2020) Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, menyebabkan permasalahan hubungan keagenan. Hal ini didasari adanya di satu sisi *principal* ingin menekan beban pajak, tetapi di sisi lain *agent* menginginkan untuk memaksimalkan kompensasi (Anggun & Ramadhanti, Januari 2021)

Agency theory menerangkan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara pemerintah yang berperan sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak. Pemerintah berharap dengan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak yang di satu sisi pada pihak manajemen mempunyai pandangan bahwa perusahaan wajib menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang serendah-rendahnya. Perbedaan sudut pandang tersebut tentunya akan menghasilkan konflik di antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. (Iqbal, Anindya, & Pane, 2022)

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP))

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak memiliki jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran umum (Damayanti, Supramono, & Woro, 2010). Pajak mempunyai makna iuran yang bisa dipaksakan dan mempunyai dampak tanpa jasa timbal/ kontra prestasi /imbalan secara langsung (Utomo, Setiawanta, & Yulianto, 2011). Berdasarkan pengertian di atas, pajak dapat disimpulkan sebagai salah satu sumber penghasilan kas negara yang diperoleh dari pembayaran iuran tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak bisa diartikan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung dimanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2018)

Penghindaran pajak didefinisikan cara penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. (Puspita & Febrianti, 2017)

Penghindaran pajak juga merupakan aktivitas yang secara gamblang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, tercermin dalam tarif pajak efektifnya, dan mencakup pengurangan pajak yang sepenuhnya legal dan yang menempati zona abu-abu atau pemanfaatan celah kelemahan. (SalhiB, RiguenR, KachouriM, & Jarbouia, 2019)

Modus operasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak antara lain, membeli perusahaan lain oleh pemegang saham pada kelompok usaha yang sama, sehingga pemerintah Indonesia susah membedakan praktik *transfer pricing* oleh suatu perusahaan. Beban biaya dari perusahaan yang dibeli dimasukkan ke neraca anak perusahaan yang berlaba tinggi sehingga menekan laba dan akan memperkecil beban pajak dan pembayaran royalti ke pemerintah. (Pohan, 2019) Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari undang – undang perpajakan.

Penghindaran pajak dihitung menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). Tingginya nilai ETR entitas menunjukkan bahwa entitas kurang efektif dalam memanfaatkan insentif pajak dan memiliki pembayaran pajak yang besar. Sebaliknya, entitas yang memiliki ETR rendah dapat digunakan sebagai indikator adanya pemanfaatan insentif pajak atau tingginya tingkat penghindaran pajak yang mengakibatkan rendahnya pembayaran beban pajak. (Tanjaya and Nazir 2021). Berikut formula untuk menghitung ETR:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan dengan adanya tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan dalam investasi masa lalu yang dilakukan perusahaan dan dipakai sebagai proksi pertumbuhan masa mendatang dengan membandingkan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Apabila terjadi peningkatan pada pertumbuhan penjualan dalam tahun ke tahun maka bisa berdampak terhadap pembayaran pajak. Sehingga hal ini dapat memacu manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. (Tri Wahyuni, 2021) Pertumbuhan penjualan adalah aktivitas yang mempunyai peranan penting dalam manajemen modal kerja, hal tersebut disebabkan karena perusahaan bisa memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. (Marlinah, Honggo, & Aan, 2019)

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{sales } i - \text{sales } i - 1}{\text{sales } i - 1}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal ialah seberapa besar perusahaan dalam hal menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang milik perusahaan mempunyai umur ekonomis yang berbeda-beda. Hampir semua aset tetap akan terjadi penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. (Rinaldi, Wulandari, & Ma'sum, 2022)

Intensitas modal merupakan tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan mempunyai dampak yang bisa mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam perusahaan. (Dwilopa, 2016)

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Persediaan

Persediaan perusahaan adalah bagian dari aset lancar perusahaan yang dipakai untuk mencukupi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang. (Andhari & Sukartha, 2017).

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

HIPOTESIS

Hipotesis ialah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, berdasarkan tinjauan pustaka dan rumusan masalah maka dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: H0: Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, H1: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H0: Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak H2: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H0 : Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, H3: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H0: Pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, H4: Pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang secara primer memakai paradigma *postpositivist* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, memakai pengukuran dan observasi serta pengujian teori), memakai strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. (Samsu, 2017)

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 56 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017 – 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. dalam penelitian ini mempunyai kriteria sebagai berikut: 1)Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2022. 2)Perusahaan sektor aneka industri yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2017 – 2022. 3)Perusahaan sektor aneka industri yang menyatakan laporan keuangan dalam satuan rupiah. 4)Perusahaan sektor aneka industri yang tidak mengalami kerugian. Jumlah sampel data yang terpilih adalah 12 perusahaan yaitu Arita Prima Indonesia Tbk, Arwana Citramulia Tbk, Astra Graphia Tbk, Astra International Tbk, MNC Asia Holding Tbk, Global Mediacom Tbk, Impack Pratama Industri Tbk, Jasuindo Tiga Perkasa Tbk., Multifiling Mitra Indonesia Tbk, Mulia Industrindo Tbk, Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk dan United Tractors Tbk.

Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan- perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2017-2022 yang berjumlah 72. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan dari tahun 2017-2022 perusahaan sektor aneka industri yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Selain itu juga ada beberapa data yang didapatkan dari sumber lain, seperti referensi buku, jurnal,

artikel, dan karya ilmiah. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan (X_1), intensitas modal (X_2), dan intensitas persediaan (X_3). Variabel terikat pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji data panel dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.165065	0.726996	0.637981	0.812581
Median	0.105800	0.404850	0.279050	0.816900
Maximum	2.083400	3.831400	6.296200	6.504800
Minimum	-4.002300	0.126800	-1.601100	-12.32740
Std. Dev.	0.723198	0.855492	1.433940	2.865156
Skewness	-2.100351	2.231494	1.720475	-1.607709
Kurtosis	17.54298	7.206076	6.664853	9.441412
Jarque-Bera	687.4322	112.8280	75.81387	155.4921
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	11.88470	52.34370	45.93460	58.50580
Sum Sq. Dev.	37.13406	51.96253	145.9890	582.8474
Observations	72	72	72	72

Sumber: *Output* EIEWS.12, data sekunder diolah pada 2023

Berdasarkan hasil *output* SPSS menunjukkan dari 72 sampel data perusahaan sektor aneka industri, penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,8126, maksimum sebesar 6,50, minimum sebesar -12,33 dan standar deviasi sebesar 2,86516, yang berarti ETR memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Rata-rata pada pertumbuhan penjualan sebesar 0,1651, maksimum sebesar 2,08, minimum sebesar -4,00 dan standar deviasi sebesar 0,72320, yang berarti pertumbuhan penjualan memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Rata – rata pada intensitas modal sebesar 0,7270, maksimum sebesar 3,83, minimum sebesar 0,13, standar deviasi sebesar 0,85549, yang berarti intensitas modal memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Rata-rata pada intensitas persediaan sebesar 0,8126, maksimum sebesar 6.30, minimum sebesar -1.60, standar deviasi sebesar 1.43394, yang berarti intensitas persediaan memiliki tingkat variasi data yang tinggi.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Pengujian uji chow dilakukan untuk melihat apakah model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Hasil pengujian uji chow dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.516745	(11,57)	0.8841
Cross-section Chi-square	6.844177	11	0.8116

Sumber: *Output* EIEWS.12, data sekunder diolah pada 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section* F adalah 0.8841 dan nilai probabilitas *cross-section* chi-square 0.8116 keduanya memiliki nilai > 0.05 , yang artinya model yang lebih tepat digunakan adalah *common effect model*

Uji Hausman

Pengujian Uji Hausman pada penelitian ini adalah untuk dapat menentukan model yang paling tepat digunakan, *fixed effect* atau *random effect*. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.517742	3	0.9150

Sumber: *Output* EIEWS.12, data sekunder diolah pada 2023

Pada table di atas diketahui bahwa nilai Nilai probabilitas *cross-section random* adalah $0.9150 > 0.05$, Maka model penelitian yang digunakan penelitian uji Hausman adalah *random effect model*.

Uji LM

Pengujian uji LM dilakukan untuk melihat apakah model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hasil pengujian uji LM dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.581666 (0.2085)	0.564848 (0.4523)	2.146514 (0.1429)
Honda	-1.257643 (0.8957)	0.751564 (0.2262)	-0.357852 (0.6398)
King-Wu	-1.257643 (0.8957)	0.751564 (0.2262)	-0.079880 (0.5318)
Standardized Honda	-1.082242 (0.8604)	1.122097 (0.1309)	-3.608565 (0.9998)
Standardized King-Wu	-1.082242 (0.8604)	1.122097 (0.1309)	-3.098829 (0.9990)
Gourieroux, et al.	--	--	0.564848 (0.4146)


Sumber: *Output* EViews.12, data sekunder diolah pada 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $0.2085 > 0.05$, yang artinya model yang lebih tepat digunakan adalah *common effect model*. Kesimpulannya yaitu *Common Effect* merupakan model regresi yang terpilih.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residu terdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dengan menggunakan Jarque Bera. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi (Sig.) $>$ dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) $<$ dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Normalitas



Sumber: *Output* EViews.12, data sekunder diolah pada 2023

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, dapat diketahui nilai Jarque Bera *probability* yaitu $0,077834 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut *terdistribusi* normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik yaitu tidak terjadi korelasi antara multikolinieritas jika *tolerance* lebih kecil dari 0,85.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas


X1	X2	X3
1.000000	0.428227	0.668414
0.428227	1.000000	0.557252
0.668414	0.557252	1.000000

Sumber: *Output* EViews.12, data sekunder diolah pada 2023

Koefisien Korelasi variabel pertumbuhan penjualan (X1) dan variabel intensitas modal (X2) sebesar $0,428227 < 0,85$. variabel pertumbuhan penjualan (X1) dan variabel intensitas persediaan (X3) sebesar $0,668414 < 0,85$. variabel intensitas modal (X2) dan variabel intensitas persediaan (X3) sebesar $0,557252 < 0,85$, sehingga variabel dinyatakan tidak terjadi Multikolinieritas. (Napitupulu, et al. 2021)

Uji heteroskedastisitas adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik. Jika terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas ini akan berakibat pada sebuah keraguan (ketidakakuratan) pada suatu analisis regresi yang dilakukan.

Tabel 8. Hasil Uji heteroskedastisitas



Sumber: *Output* EViews.12, data sekunder diolah pada 2023

Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), yang berarti varian residual sama, sehingga dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas. (Napitupulu, et al. 2021)

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu dari masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini bisa dilihat dalam tabel:

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.158100	Mean dependent var	0.812581
Adjusted R-squared	0.120957	S.D. dependent var	2.865156
S.E. of regression	2.686292	Akaike info criterion	4.868153
Sum squared resid	490.6992	Schwarz criterion	4.994635
Log likelihood	-171.2535	Hannan-Quinn criter.	4.918506
F-statistic	4.256565	Durbin-Watson stat	1.730532
Prob(F-statistic)	0.008151		

Sumber: *Output* EViews.12, data sekunder diolah pada 2023

Hasil uji sutokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1.730532 dimana nilai DW menurut tabel dengan $n = 72$ dan $k = 3$ didapat angka $dL = 1.5323$ dan $dU = 1.7054$. $Du < dw < 4-dU = 1.7054 < 1.7305 < 2.2946$ data tidak terjadi autokorelasi

Uji Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, maka dapat disusun persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 0.878724308372 + 1.46068788809 \cdot X_1 - 0.625245443215 \cdot X_2 + 0.230882000924 \cdot X_3$$

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/10/23 Time: 00:45
 Sample: 2017 2022
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.878724	0.419897	2.092714	0.0401
X1	1.460688	0.595105	2.454503	0.0167
X2	-0.625245	0.450637	-1.387470	0.1698
X3	0.230882	0.326642	0.706834	0.4821

Sumber: *Output* EIEWS.12, data sekunder diolah pada 2023

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 0.879. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi pertumbuhan penjualan (X_1), intensitas modal (X_2) dan intensitas persediaan (X_3) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penghindaran adalah 0.879.

Nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan penjualan (X_1) memiliki nilai positif sebesar 1.461. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan 1%, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 1.461 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel intensitas modal (X_2) memiliki nilai negatif sebesar -0.625. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel intensitas modal dan penghindaran pajak. Hal ini artinya jika variabel intensitas modal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.625. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel intensitas persediaan (X_3) memiliki nilai positif sebesar 0.231. Hal ini menunjukkan jika intensitas persediaan mengalami kenaikan 1%, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0.231 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.

Tabel 11. Hasil Uji T

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/10/23 Time: 00:45				
Sample: 2017 2022				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 12				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.878724	0.419897	2.092714	0.0401
X1	1.460688	0.595105	2.454503	0.0167
X2	-0.625245	0.450637	-1.387470	0.1698
X3	0.230882	0.326642	0.706834	0.4821

Sumber: *Output* EVIEWS.12, data sekunder diolah pada 2023

Uji T adalah uji yang bertujuan untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusannya:

Jika nilai sig. > 0,05 , maka H0 diterima H1 ditolak.

Jika nilai sig. < 0,05 , maka H0 ditolak H1 diterima.

Nilai signifikan pertumbuhan penjualan $0.0167 < 0,05$, maka H0 ditolak H1 diterima. Sehingga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap ETR. Nilai signifikan intensitas modal $0.1698 > 0,05$, maka H0 diterima H1 ditolak. Sehingga intensitas modal tidak berpengaruh terhadap ETR. Nilai signifikan intensitas persediaan $0.4821 > 0,05$, maka H0 diterima H1 ditolak. Sehingga Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 12. Hasil Uji F

R-squared	0.158100
Adjusted R-squared	0.120957
S.E. of regression	2.686292
Sum squared resid	490.6992
Log likelihood	-171.2535
F-statistic	4.256565
Prob(F-statistic)	0.008151

Sumber: *Output* EVIEWS.12, data sekunder diolah pada 2023

Pengambilan keputusannya:

1. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
2. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Berdasarkan uji f menunjukkan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji F, diketahui tingkat signifikansi sebesar $0.008151 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya pertumbuhan penjualan,

intensitas modal dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.158100
Adjusted R-squared	0.120957
S.E. of regression	2.686292
Sum squared resid	490.6992
Log likelihood	-171.2535
F-statistic	4.256565
Prob(F-statistic)	0.008151

Sumber: *Output* EViews.12, data sekunder diolah pada 2023

Hasil uji yang didapat adalah 0,158100 atau 15,81%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan dalam menggambarkan sebesar 15,81%. Sedangkan sisanya sebesar 0,842 atau 84,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diuji.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap ETR. Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**. Berdasarkan teori keagenan, *agent* berusaha untuk mengelola beban pajaknya karena meningkatnya pertumbuhan penjualan akan meningkatkan laba yang menjadi penyebab beban pajak lebih besar. Karena beban pajak menjadi lebih besar maka penghindaran pajak pun semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian milik (Purwanti & Sugiyarti, 2017) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap ETR. Sehingga intensitas modal pengaruh terhadap penghindaran pajak **ditolak**. Hasil ini sejalan dengan penelitian milik (Juliana, Arieftiara, & Nugraheni, 2020) menjelaskan bahwa semakin besar intensitas modal tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena tingginya aset tetap yang dimiliki perusahaan memang digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi bukan sebagai untuk penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menyatakan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini pengaruh intensitas persediaan terhadap

penghindaran pajak **ditolak**. Hasil ini sejalan dengan penelitian milik (Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah, 2021) menjelaskan bahwa semakin besar intensitas persediaan tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan sampel diduga lebih memilih untuk berinvestasi lebih banyak pada aset tetap dibandingkan dengan persediaan karena beban penyusutan aset tetap lebih berpeluang besar menjadi pengurang laba dalam penghitungan pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas modal dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menyatakan pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil uji yang didapat adalah 0,158100 atau 15,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan dalam menggambarkan sebesar 15,8%. Sedangkan sisanya sebesar 0,842 atau 84,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diuji. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan bisa menjadi faktor terjadi penghindaran pajak. Karena laba akan mempengaruhi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2017-2022.
2. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2017-2022.
3. Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2017-2022.
4. Pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2017-2022.

Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian tidak hanya pada sektor aneka industri tetapi pada perusahaan sektor lain. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak dapat menambahkan variabel lain seperti Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, CSR dan *Leverage*. Penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya seperti CETR dan menambah periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyya, S. M., sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 537.
- Anas Alif Videya, W. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 1-15.
- Andhari, P. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.3*, 2115-2142.
- Anggun, P., & Ramadhanti, W. (januari 2021). Pengaruh Informasi Akuntansi (ROA, Leverage, Sales Growth, Capital Intensity, dan Company Size Age terhadap Tax Avoidance. *jurnal investasi vol 7 no 1*, 1-15.
- Astuti, A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *jurnal akuntansi*, 375-388.
- Damayanti, Supramono, & Woro, T. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Dwilopa, D. E. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. 1-15.
- Iqbal, Anindya, D. A., & Pane, A. A. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI)*, 1(1), 80-94.
- Irwansyah, Y. L. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap agency cost pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. *INOVASI*, 259-267.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1257 – 1271.
- Kemenkeu RI. (2020, agust 2022). Retrieved from Kemenkeu RI: <http://www.kemenkeu.go.id/>

- Marlinah, Honggo, K., & Aan. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Harianja, H. D., Sirait, R. T., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. Medan: Madenatera.
- Narsa, N. P. (2022, januari 28). *UNAIR NEWS*. Retrieved from UNAIR NEWS: <http://news.unair.ac.id>
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Pepajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Konsep, Strategi dan Penerapan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1625-1642.
- Puspita, & Febrianti. (2017). Faktor - Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Rinaldi, M. T., Wulandari, S., & Ma'sum, M. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 14(2), 379-390.
- SalhiB, RiguenR, KachouriM, & JarbouiaA. (2019). The Mediating Role of Corporate Social Responsibility on the Relationship Between Governance and Tax Avoidance: UK Common Law Versus French Civil Law. *Social Responsibility Journal*.
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, . Jambi: PUSAKA.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 4038.
- Setyawan, H. (2021, desember 31). *komwasjak-kemenkeu*. Retrieved from komwasjak-kemenkeu: www.komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisis-penerimaan-pajak-2021-momentum-penyehatan-apbn

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti ISSN: 2339-0832 (Online)*, 8(2), 189-208.
- Tri Wahyuni, D. W. (2021). Pengaruh Porfitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394-403.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. (n.d.).
- Utomo, D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Widyaningsih, G. A., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 141-145.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 20-31.